



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

Yth.

1. Para Direktur Rumah Sakit Kabupaten Musi Banyuasin
2. Para Kepala UPTD Puskesmas Kabupaten Musi Banyuasin
3. Para Ketua Perhimpunan Organisasi Profesi
di Kabupaten Musi Banyuasin

SURAT EDARAN NOMOR 445 / 735 / III / 2021 TENTANG PERINGATAN HARI HIPERTENSI SEDUNIA TAHUN 2021

Hari Hipertensi sedunia diperingati setiap tanggal 17 Mei dan pada tahun ini tema peringatan Hari Hipertensi Sedunia adalah “**Cegah dan Kendalikan Hipertensi Untuk Hidup Sehat Lebih Lama**”. Di Indonesia angka kesakitan Hipertensi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dilihat dari data Riskesdas 2018 yaitu 34,1%, dibandingkan data survei Indikator Kesehatan Nasional (RISKESNAS) 2016 yaitu 32,4%. Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan *The Sillent Killer* menjadi salah satu masalah kesehatan yang serius di Indonesia, dimana banyak sekali gejala ini tidak diketahui dan tidak dianggap serius oleh penderita sampai pada akhirnya menjadi parah dan menimbulkan komplikasi. Penyandang Hipertensi juga beresiko tinggi mengalami perburukan klinis bila terinfeksi virus Covid-19, dari 20.377 data kasus konfirmasi Covid-19 yang diamati, 14% diantaranya dengan penyakit penyerta / Komorbid. Berdasarkan Satu data per 1 februari 2021, Sebanyak 75.162 orang yang batal vaksinasi, 16.824 di antaranya batal karena hipertensi (22,38%).

Melalui Peringatan Hari Hipertensi Sedunia Yang digerakkan hingga ke seluruh wilayah Indonesia, diinisiasi oleh pemerintah daerah, Fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi profesi diharapkan akan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam melaksanakan upaya Pencegahan dan pengendalian hipertensi.

Peraturan yang mendasari sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menti Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775)

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami menghimbau dan mengajak:

A. Pemerintah Daerah

1. Menyediakan dan memperluas KIE pencegahan dan pengendalian Hipertensi kepada masyarakat berupa media cetak (poster, spanduk, umbul-umbul, kaos, *face shield* atau masker), media sosial, bincang-bincang di radio atau televisi setempat.
2. Mendorong penerapan GERMAS pada seluruh masyarakat dan deteksi dini / skrining, ukuran tekanan darah berkalah secara mandiri, di Posbindu atau Fasyankes.

B. Fasilitas Pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik dan Dokter Praktek Mandiri)

1. Memberikan dan menyebarluaskan media KIE tentang pencegahan dan pengendalian penyakit Hipertensi di Fasyankes.
2. Melakukan pengukuran Tekanan Darah kepada setiap pengunjung Fasyankes.
3. Mendorong kesadaran penyandang Hipertensi untuk segera berobat ke Dokter di Fasyankes. Upayakan agar penyandang Hipertensi tidak putus minum obat
4. Manfaatkan digitalisasi kesehatan melalui telekonsultasi & telemedicine kepada pasien sesuai ketentuan.

Demikianlah Surat Edaran Ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 23 Maret 2021
Kepala Dinas Kesehatan



dr. H. Azmi Dariusmansyah, Mars
Nip. 19720928 200502 1 003

Tembusan :

1. Bupati Musi Banyuasin (Sebagai Laporan)
2. Arsip